## KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL

NOMOR: 32/UP/KPTS/2001.

## **BUPATI GUNUNGKIDUL**

Menimbang

bahwa dipandang perlu segera menyesuaikan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah No. 6 th 1997 kedalam Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 2001.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 8 th. 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU no. 43 th 1999;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 jo. Peraturan Pemerintah No. 19 th 1991:
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Th. 1997 jis. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Th. 1992. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Th 1993 dan Peraturan Pemerintah No. 6 Th. 1997. Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2001:
- 4. Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara nomor 05 Tahun 1997;
- 5. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tk. II Gunungkidul Nomor: 191/KPTS/1997.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

: Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2001menyesuaikan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil/ Calon Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut :

1. Nama	JOHAN EKO SUDARTO, S. Sos.
2. N I P.	010 235 299
3. Tempat, tanggal lahir	Bentul, 12 - 09 - 1971.
4. Pangkat, Golongan ruang	Penata Muda Gol. III/a.
5. Masa kerja	5 Tahun 2 Bulan
6. Gaji pokok lama	Rp. 266.600,-
7. Gaji pokok baru	Rp. 799.300,-
8. Masa kerja golongan untuk kenaikan gaji berkala berikutnya	1 Tahun 2 Bulan
9. Jabatan	STAF SEKSI PEMERINTAHAN KECAMATAN TANJUNGSARI KAB. GUNUNGKIDUL.
10. Unit kerja	KECAMATAN TANJUNGSARI.
11. Keterangan	

KEDUA

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI

: Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Kepala Biro Kepegawaian Setda. Prop. DIY.
- 2. Kepala Kantor Tata Usaha Anggaran Yogyakarta
- 3. Kepala Biro Keuangan Setda. Prop. DIY
- 4. Kepala Kantor Cabang PT. Taspen (Persero) di Yogyakarta

14/2

- 5. Kepala Bawasda. Kabupaten Gunungkidul.
- 6. Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Gunungkidul.
- 7. Kepala Bagian Keuangan Setda. Kab. Gunungkidul
- Kepala Bagian Keuangan Setda. Kab. Gunungkidul.
   Kepala Bagian Kepegawaian Setda. Kab. Gunungkidul.

Ditetapkan di
Pada tanggal

20 September 2001.

TANIUNGSARI

KECAMATAN
TANJUNGSARUDHARTO, S.Sos.

(Penata TK. I. Gol. III/d.)

(Penata TK. I. 490 018 295.